



## **BUPATI LAMPUNG TIMUR**

### **PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2014**

#### **TENTANG**

#### **TUNJANGAN KHUSUS KEPADA PEGAWAI BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI LAMPUNG TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa guna menunjang disiplin dan tanggungjawab dalam meningkatkan kinerja serta tertib administrasi pelayanan perizinan perlu diberikan stimulus kepada pegawai Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Lampung Timur tentang Tunjangan Khusus bagi pegawai Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

6. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 19 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2007 Nomor 19);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2007 Nomor 23) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 20 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2013 Nomor 20).

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR TENTANG TUNJANGAN KHUSUS KEPADA PEGAWAI BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Lampung Timur.
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Timur.
3. Kepala Badan adalah Kepala Satuan Kerja yang mempunyai kewenangan menandatangani perijinan atas nama Kepala Daerah.
4. Pegawai adalah seluruh Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan di lingkungan Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Kabupaten Lampung Timur.
5. Perijinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk ijin maupun tanda daftar usaha.
6. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu adalah Kegiatan Penyelenggaraan perijinan dan non perijinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.

## BAB II

### PEMBERIAN TUNJANGAN KHUSUS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PENANAMAN MODAL

#### Pasal 2

Tunjangan khusus pelayanan terpadu satu pintu dan penanaman modal diberikan setiap bulan secara lumsom kepada pegawai Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Kabupaten Lampung Timur.

## BAB III

### PENGANGGARAN DAN BESARAN TUNJANGAN KHUSUS

#### Pasal 3

- (1) Tunjangan khusus pelayanan terpadu satu pintu dan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada anggaran Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Kabupaten Lampung Timur.
- (2) Besarnya tunjangan pelayanan perijinan tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 4

Tunjangan khusus pelayanan terpadu satu pintu dan penanaman modal dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB IV

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur.


Ditetapkan di Sukadana  
pada tanggal 07 April 2014

**BUPATI LAMPUNG TIMUR,**

  
**ERWIN ARIFIN**

Diundangkan di Sukadana  
pada tanggal 07 April 2014

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,**

  
**I WAYAN SUTARJA**

PARAF KOORDINASI	
1.	SEKDAKAB.
2.	ASS. I
3.	ASS. II
4.	ASS. III
5.	BPTSPPM
6.	BAG. HUKUM
7.	
8.	

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2014, NOMOR 10

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR  
 NOMOR B. 10 /24/SK/2014  
 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KHUSUS  
 KEPADA PEGAWAI BADAN PELAYANAN TERPADU  
 SATU PINTU DAN PENANAMAN MODAL  
 KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

**BESARAN TUNJANGAN KHUSUS PEGAWAI  
 BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PENANAMAN MODAL  
 KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

NO	JABATAN	ESSELON	BESARAN TUNJANGAN/BULAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1.	Kepala Badan	II b	Rp. 8.000.000,-	
2.	Sekretaris	III a	Rp. 5.000.000,-	
3.	Kepala Bidang	III b	Rp. 4.000.000,-	
4.	Kasubbid/Kasubbag	IV a	Rp. 3.000.000,-	
5.	Staf Golongan III	-	Rp. 1.000.000,-	
6.	Staf Golongan II	-	Rp. 750.000,-	
7.	Staf Golongan I	-	Rp. 500.000,-	

**BUPATI LAMPUNG TIMUR,**

  
**ERWIN ARIFIN**

PARAF KOORDINASI		
1.	SEKDAKAB.	
2.	ASS. I	
3.	ASS. II	
4.	ASS. III	
5.	BPTSPPM	
6.	BAG. HUKUM	
7.		
8.		